



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PAKdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jalan. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 Agustus 2014;

hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Jalan Pattimura, Lrg. SMA Al-Jabar, RT/001 RW/001, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kel. Rate-rate, Kec. Tirawuta, Kab. Koltim, Sultra, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan. Lababa Kompleks Perumnas, Asrama Putra/Putri No.2, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXX, lahir tanggal 4 November 2013;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni XXXXX, lahir tanggal 4 November 2013, sampai sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain;
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat sejak 2013 sampai sekarang;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anak bule, binatang, tai laso dan lainnya terhadap Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 9 Januari 2017 karena orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah

hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa bila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Tergugat, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Penggugat dan sebagai wilayah tempat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai tempat kediaman Tergugat, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai wilayah tempat perkawinan antara Penggugat

hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Drs.Muh. Iqbal, MH (hakim Pengadilan Agama Kendari) upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Nomor XXXXX Tanggal 29 Agustus 2014, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pattimura Lorong SMA Al Jabar RT.01.Rw.01, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara selama kurang lebih satu tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Jalan Lababa Kompleks Perumnas, Asrama Putra/Putri No 2, Kelurahan Bende selama kurang lebih satu tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernamaXXXXX lahir tanggal 4 November 2013Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan prilaku Tergugat tidak member nafkah/biaya hidup kepada penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar misalnya anak bule, binatang, tai laso dan lainnya dan juga sering mengatakan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;sejak Januari 2017 sma-sama meninggalkan rumah kontrakannya Penggugat kembali kerumah orang tuanya Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2013, di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pattimura Lorong SMA Al Jabar RT.01.Rw.01, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara selama kurang lebih satu tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Jalan Lababa Kompleks Perumnas, Asrama Putra/Putri No 2, Kelurahan Bende selama kurang lebih satu tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama XXXXX lahir tanggal 4 November 2013 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015 karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat seret Penggugat di muka umum dibelakang matahati ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan prilaku Tergugat tidak member nafkah/biaya hidup kepada penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar misalnya anak bule, binatang, tai laso dan lainnya dan juga sering mengatakan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar;

hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;sejak Januari 2017 sama-sama meninggalkan rumah kontrakannya Penggugat kembali kerumah orang tuanya Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs.Iqbal, MH (Hakim Pengadilan Agama Kendari) upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi, tidak berhasil, dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai 1 orang anak dan sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat sejak 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anak bule, binatang, tailaso, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar, dan sejak Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan di karuniai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;

hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf , f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi Salim, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs. H.M. Thahir Hi Salim,MH

Drs. H. Abd. Rahim.T

Panitera Pengganti

hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Amnaida, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195. 000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 286.000,

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH

hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 321/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)